



PUTUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon 1, NIK 352801xxxxxx0003, Tempat, Tanggal Lahir, Pamekasan /23-04-1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan wiraswasta, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK 352801xxxxxx0003, Tanggal Lahir, 05-07-1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan wiraswasta, Alamat **Kabupaten Sampang**, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **ACH.DLOFIRUL ANAM, S.HI, M.H & PARTNERS** Advokat-Pengacara /Penasihat hukum bertempat tinggal di Jalan Raya Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Nomor Telepon 087865799354, Email. [ach. Dlofirulanam@gmail.com](mailto:ach.dlofirulanam@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1142/S.Kuasa/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, NIK **352704xxxxxx0008**, tempat dan Tanggal Lahir, Sampang
02-02-1975, Agama Islam, Pendidikan
Terakhir SD, Pekerjaan tani, Alamat
Kabupaten Sampang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menverifikasi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus
2024 telah mengajukan permohonan Itsbath yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk,
tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon **TERMOHON** (Termohon) dan **Istri Termohon**
telah menikah pada hari Kamis tanggal **01 Oktober 1992** pukul 08.00
WIB yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah dilakukan menurut syariat
Islam dengan wali nikah ayah kandung dari **Istri Termohon** yang
bernama **WALI NIKAH**, yang menikahkan adalah **PENGHULU** dengan
dihadiri dua orang saksi yakni: **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**,
dengan maskawin Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun
pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di kantor Urusan Agama
Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, sebagaimana surat keterangan dari KUA
kec. Tlanakan Kab. Pamekasan Nomor :
B-262/Kua.13.22.03/Pw.01/03/2024;
3. Bahwa selama menikah orang tua Pemohon tidak terdapat larangan kawin,
baik kerana hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan
(musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan
kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah
berstatus jejaka dan perawan.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam perkawinan orang tua Pemohon telah di karuniai dua (2) orang anak:
 - **Pemohon 1**, Laki-laki, Umur 26 tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 23-04-1998-----**Pemohon**
 - **Pemohon 2** Laki-laki, Umur 26 tahun, Tempat/Tgl Lahir, Pamekasan, 05-07-1994;
5. Bahwa selama **Istri Termohon** ibu Pemohon I ,II dan Termohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan keduanya tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa selama **Istri Termohon** ibu Pemohon I, II dan Termohon dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara **Istri Termohon** ibu Pemohon I, II dan Termohon tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak antara keduanya;
8. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 **Istri Termohon** telah meninggal dunia, karena sakit. Sebagaimana surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Pamekasan Nomor : 474.7/ 495/KM/Reg 395652/2024.
9. Bahwa untuk pengurusan Asuransi BPJS dan dokumen-dokumen penting lainnya, Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah contensius antara **TERMOHON** dan **Istri Termohon**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas **Para Pemohon** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk berkenan memutus, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan orang tua Para Pemohon yang bernama **TERMOHON** Dengan **Istri Termohon** yang dilaksanakan di

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis tanggal **01 Oktober 1992** pukul 08.00 WIB;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus **ACH.DLOFIRUL ANAM, S.HI, M.H PARTNERS** Advokat- Pengacara /Penasihat hukum bertempat tinggal di Jalan Raya Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Nomor Telepon 087865799354, Email. ach.dlofirulanam@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1142/S.Kuasa/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, asli Surat Kuasa Pemohon dan Surat persetujuan beracara secara elektronik Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **e-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat dari Kuasa Pemohon tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), berita acara sumpah para advokad yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Pemohon bertetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya perkara ini dimulai dengan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **352801xxxxxx0003** tertanggal 27 Mei 2024 atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **352801xxxxxx0003** tertanggal 27 Mei 2024 atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 352801xxxxxx0867 tertanggal 27 Mei 2024 atas nama **ISTRI TERMOHON** (Ibu Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 352704xxxxxx0007 tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 352801xxxxxx0002 tertanggal 01 September 2023 atas nama **ISTRI TERMOHON** (Ibu Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.7/495/KM/Reg 395652/2024 tertanggal 20 Mei 2024 atas nama **ISTRI TERMOHON** (Ibu Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Direktur/ Dokter RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, NIK 352801xxxxxx0017, tempat tanggal lahir Pamekasan, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu bahwa orang tua para Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1992 di **Kabupaten Pamekasan**;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah Kandung dari **Istri Termohon** (Ibu Para Pemohon) yang bernama **Wali Nikah**;
 - Bahwa yang menikahkan orang tua para Pemohon adalah **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
 - Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Ayah Para Pemohon kepada Ibu Para Pemohon saat itu adalah uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Ayah Para Pemohon berstatus **Jejaka** dan Ibu Para Pemohon berstatus **Perawan**;
 - Bahwa antara Ayah dan Ibu Para Pemohon tidak ada hubungan nasab sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
 - Bahwa Pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Ayah Para Pemohon (Termohon) sekarang berstatus duda karena cerai mati yang mana Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2024;
 - Bahwa Ayah Para Pemohon yang bernama **Termohon** (Termohon) saat ini masih hidup dan tinggal di **Kabupaten Sampang**;
 - Bahwa Setahu saksi orang tua Para Pemohon memiliki 2 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Setahu saksi ayah Para Pemohon hanya memiliki satu istri yakni Ibu Pemohon (alm);
 - Bahwa Setahu saksi sampai sekarang pernikahan orang tua Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebab kelalaian orang tua Para Pemohon untuk mencatatkannya;
 - Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah orang tuanya agar pernikahan orang tuanya disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah, asuransi BPJS dan administrasi lainnya;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, NIK 3528010xxxxxx0002, tempat tanggal lahir Pamekasan, 02 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah orang tuanya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa orang tua para Pemohon menikah pada tanggal 1 Oktober 1992 di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah Kandung dari **Istri Termohon** (Ibu Para Pemohon) yang bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa yang menikahkan orang tua para Pemohon adalah **Penghulu**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Ayah Para Pemohon kepada Ibu Para Pemohon saat itu adalah uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Ayah Para Pemohon berstatus **Jejaka** dan Ibu Para Pemohon berstatus **Perawan**;
- Bahwa antara Ayah dan Ibu Para Pemohon tidak ada hubungan nasab sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk nikah;
- Bahwa Pernikahan Ayah dan Ibu Para Pemohon atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Ayah Para Pemohon (Termohon) sekarang berstatus duda karena cerai mati yang mana Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa Ayah Para Pemohon yang bernama **Termohon** (Termohon) saat ini masih hidup dan tinggal di **Kabupaten Sampang**;
- Bahwa Setahu saksi orang tua Para Pemohon memiliki 2 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi ayah Para Pemohon hanya memiliki satu istri yakni Ibu Pemohon (alm);
- Bahwa Setahu saksi sampai sekarang pernikahan orang tua Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebab kelalaian orang tua Para Pemohon untuk mencatatkannya;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah orang tuanya agar pernikahan orang tuanya disahkan menurut hukum dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengurus buku nikah, asuransi BPJS dan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai jadwal E-Court yang telah disepakati yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1142/S.Kuasa/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka pengurusan Asuransi BPJS dan dokumen-dokumen penting lainnya dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa orang tua Pemohon **TERMOHON** (Termohon) dan **Istri Termohon** telah menikah pada hari Kamis **tanggal 01 Oktober 1992** pukul 08.00 WIB yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara **TERMOHON** selaku Termohon dan **Istri Termohon** selaku ibu kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menyatakan bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Perempuan bernama **Istri Termohon** dan P.6 terbukti ternyata istri dari Termohon yang bernama **Istri Termohon** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2004 di Pamekasan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 1 Oktober 1992 di KUA Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung dari **Istri Termohon** yang bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu**;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Almarhumah **Istri Termohon** disaksikan oleh **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mahar pernikahan Pemohon berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa antara Termohon dan almarhumah **Istri Termohon** tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Termohon dan almarhumah **Istri Termohon** tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon dan almarhumah **Istri Termohon** telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Termohon dan almarhumah **Istri Termohon** dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon (**TERMOHON**) dengan (**ISTRI TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1992 bertempat di **Kabupaten Pamekasan**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
2. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
3. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).